



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam tahun anggaran 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahn sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.371.927.116.669,00 bertambah sejumlah Rp. 145.570.932.868,99 sehingga menjadi Rp. 1.517.498.049.537,99 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.296.036.358.342,00	
b. Bertambah	<u>Rp 83.976.304.636,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.380.012.662.978,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.368.764.609.669,00	
b. Bertambah	<u>Rp 143.105.587.368,99</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 1.511.870.197.037,99</u>
(Defisit) setelah Perubahan		Rp (131.857.534.059,99)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 75.890.758.327,00	
2) Bertambah	<u>Rp 61.594.628.232,99</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 137.485.386.559,99

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 3.162.507.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 2.465.345.500,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 5.627.852.500,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp 131.857.534.059,99

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 143.093.327.066,00
2) Bertambah	<u>Rp 25.519.788.973,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 168.613.116.039,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 807.694.217.792,00
2) Bertambah	<u>Rp 14.503.450.384,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 822.197.668.176,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 345.248.813.484,00
2) Bertambah	<u>Rp 43.953.065.279,00</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 389.201.878.763,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 38.682.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 9.750.250.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 48.432.250.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 13.488.910.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 682.149.120,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 14.171.059.120,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 6.965.539.066,00
2) Bertambah	<u>Rp 101.700.121,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 7.067.239.187,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp 83.956.878.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 14.985.689.732,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp 98.942.567.732,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 34.479.521.792,00

2) Bertambah Rp 1.437.500.384,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 35.917.022.176,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 706.782.246.000,00

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 706.782.246.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 66.432.450.000,00

2) Bertambah Rp 13.065.950.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 79.498.400.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 65.090.371.000,00

2) Bertambah Rp 2.847.668.763,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 67.938.039.763,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 197.881.922.000,00

2) Bertambah Rp 2.037.000.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp 199.918.922.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 46.660.359.000,00

2) Bertambah Rp 5.105.395.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 51.765.754.000,00

e. Pendapatan Dana Desa

1) Semula Rp 32.616.161.484,00

2) Bertambah Rp 33.963.001.516,00

Jumlah Pendapatan Dana Desa setelah Perubahan Rp 66.579.163.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 814.077.599.036,00

2) Bertambah Rp 94.238.004.206,99

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp 908.315.603.242,99

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 554.687.010.633,00

2) Bertambah Rp 48.867.583.162,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 603.554.593.795,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 672.086.710.138,00

2) Bertambah Rp 37.045.153.690,99

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 709.131.863.828,99

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 45.000.000,00

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 45.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp 18.668.617.000,00

2) Bertambah Rp 11.532.349.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 30.200.966.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	27.275.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(9.691.500.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp 17.583.500.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	94.002.271.898,00	
2) Bertambah	Rp	<u>55.352.001.516,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 149.354.273.414,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	57.435.998.685,00	
2) Bertambah	Rp	<u>13.871.419.550,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 71.307.418.235,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	268.862.210.511,00	
2) Bertambah	Rp	<u>35.866.713.635,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 304.728.924.146,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	228.388.801.437,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(870.550.023,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp 227.518.251.414,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 137.485.386.559,99

1) Semula	Rp	75.890.758.327,00	
2) Bertambah	Rp	<u>61.594.628.232,99</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 137.485.386.559,99

b. Pengeluaran sejumlah Rp 5.627.852.500,00		
1) Semula	Rp	3.162.507.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.465.345.500,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.627.852.500,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 137.485.386.559,99

1) Semula	Rp	75.890.758.327,00
2) Bertambah	Rp	<u>61.594.628.232,99</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	137.485.386.559,99

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 5.412.000.000,00

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.412.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp 5.412.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 215.852.500,00

1) Semula	Rp	162.507.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>53.345.500,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp 215.852.500,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Organisasi dan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali di Tahun ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6 /2015)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001